

Analisis Pengaruh Tingkat Perkembangan Moral terhadap *Tax Compliance*

Arianti Fakhriana^{1*}, Eka Fauzihardani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: afakhriana@gmail.com

Tanggal Masuk:

15 Agustus 2023

Tanggal Revisi:

05 Februari 2024

Tanggal Diterima:

12 Februari 2024

Keywords: *Cognitive Moral Development; Preconventional; Conventional; Post Conventional; Tax Compliance.*

How to cite (APA 6th style)

Fakhriana, A., & Fauzihardani, E. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Perkembangan Moral terhadap *Tax Compliance*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (1), 219-231.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1152>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak diartikan sebagai kontribusi dari wajib pajak. Ini berarti setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusinya bagi pembangunan dan prosesnya dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hidayat, 2017). Pajak berfungsi sebagai pengatur yang diartikan pengeluaran yang digunakan untuk kebijakan pemerintah pada bidang ekonomi maupun sosial dalam rangka kepentingan masyarakat. Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pajak terutanganya secara benar (Akbar & Gunadi, 2021).

Wajib pajak yang melaksanakan pembiayaan dan pelaporan pajak secara tepat, lengkap dan tepat pada waktunya, disebut wajib pajak yang patuh (Supadmi, 2009). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kemampuan dari wajib pajak yang secara sadar melaksanakan kewajiban perpajakan sejalan dengan aturan yang sudah ada tanpa adanya paksaan, pengawasan maupun penyelidikan untuk membayar pajak (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK. 03, 2012). Kepatuhan pajak yang tinggi tentu akan berpengaruh pada

meningkatnya pendapatan negara, sebaliknya jika kepatuhan pajak menurun maka akan berpengaruh pada penerimaan negara yang juga akan rendah.

Menurut Kementerian Keuangan (2021) realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target dari tahun 2017 sampai 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan. Nilai realisasi penerimaan pajak selalu tidak dapat melebihi atau bahkan mencapai target yang telah ditentukan, kecuali untuk tahun 2021. Realisasi penerimaan pajak terendah terjadi pada tahun 2020. Berdasarkan Media BUMN (2022) rasio kepatuhan pajak berada dibawah rasio kepatuhan nasional yakni sebesar 57,27% pada tahun 2021 di Sumatera Barat.

Rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak yang dikumpulkan oleh suatu negara dengan PDB yaitu harga pasar produk maupun jasa yang diproduksi pada jangka waktu tertentu oleh suatu negara (Prasetyo, 2016). Kegunaan dari nilai rasio pajak adalah mengukur kinerja suatu negara untuk mengumpulkan pajaknya. Rasio pajak menjadi tolak ukur pemerintah dalam menghitung kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan-kebutuhan yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Pada data ASEAN (CEIC, 2021) menjelaskan bahwa rasio pajak tertinggi negara Indonesia sebesar 10,24% ditahun 2018 dan rasio pajak terendah sebesar 8,33% ditahun 2020.

Pada dasarnya, sikap (patuh atau tidak) seorang individu dipengaruhi oleh perkembangan moral setiap tahapannya. Bertambahnya usia beriringan dengan perkembangan moral, selain itu pengalaman pun akan bertambah (Setiawan, 2011). Pandangan Kohlberg mengenai perkembangan moral membantu dalam memahami individu mengenai pengelompokan standar moral dan menerapkannya secara kritis untuk menyelesaikan konflik etika (Mintz & Morris, 2017). Perkembangan moral menurut teori dari Kohlberg dalam (Mintz & Morris, 2017) terbagi menjadi perkembangan moral pra konvensional, perkembangan moral konvensional, dan perkembangan moral pasca konvensional.

Studi sebelumnya dalam masalah kepatuhan pajak yang melibatkan dilema moral adalah penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Sholihin (2019). Penelitian tersebut meneliti pengambilan keputusan kepatuhan pajak terhadap dua sistem pajak yang berbeda (iklim pajak sinergis dan iklim pajak antagonis. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan bahwa wajib pajak yang telah melalui perkembangan moral tingkat pasca-konvensional memiliki tingkat kepatuhan pajak tertinggi pada kedua iklim pajak.

Selain penelitian di atas, penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak yang dilakukan oleh Cohen (2013) menemukan bahwa, norma sosial yang berlaku dan persepsi keadilan dari capital gain berpengaruh terhadap keputusan pajak. Sudrajat & Ompusunggu (2015) mendeskripsikan bahwasanya secara signifikan pengetahuan perpajakan, teknologi informasi, dan sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak. Sudrajat dan Ompusunggu (2015) memberikan masukan dalam upaya menaikkan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan promosi pajak di sosial media sehingga tumbuh kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban dari individu dalam rangka kepentingan bersama.

Urgensi atau pentingnya isu kepatuhan pajak ini untuk diteliti berhubungan dengan bonus demografi. Pada tahun 2045 bertepatan dengan negara berumur 100 tahun, Indonesia akan mengalami bonus demografi (Media Indonesia, 2021). Bonus demografi diartikan sebagai jumlah penduduk Indonesia sebesar 70% merupakan usia produktif, sedangkan 30% merupakan usia tidak produktif. Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan bonus demografi dimasa mendatang dan perlu melakukan upaya-upaya perubahan sehingga penerimaan pajak menjadi lebih meningkat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini menggunakan teori perkembangan moral Kohlberg. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menggunakan teori atribusi dan teori TPB seperti penelitian yang diteliti oleh Sudrajat &

Ompusunggu (2015) yang memakai teori atribusi dan penelitian Marandu et al (2015) yang memakai *theory of planned behavior*. Alasan penggunaan teori perkembangan moral Kohlberg adalah penelitian-penelitian terdahulu yang lebih terfokus kepada psikologis seperti kepercayaan, ketakutan, pengetahuan daripada dilema moral atau proses pengambilan keputusannya. Oleh sebab itu, penelitian mengenai kepatuhan pajak penting untuk diteliti.

Novelty atau kebaruan dari riset ini ialah penelitian ini menguji calon *tax payer* di Indonesia. Hal ini karena Indonesia akan mengalami bonus demografi dan pemerintah perlu untuk menyiapkan aturan yang dapat membuat calon pembayar pajak lebih patuh untuk membayar pajak dimasa depan. Penelitian terdahulu yang lebih terfokus kepada psikologis seperti kepercayaan, ketakutan, pengetahuan dari pada dilema moral atau proses pengambilan keputusannya

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Perkembangan Moral Kohlberg

Perkembangan moral merupakan perubahan sikap maupun perilaku dalam kehidupan individu, yang menyangkut tata cara, adat kebiasaan, maupun dasar norma yang berlaku di masyarakat (Nainggolan & Naibaho, 2022). Perkembangan moral diantaranya yakni bertumbuhnya proses berfikir, berperasaan, dan bersikap sesuai dengan aturan. Penalaran moral menjelaskan tentang cara individu berpikir dan anggapan mereka tentang situasi moral dan memilih antara benar dan salah (Hussain & Hussaien, 2023). Karya awal Piaget (1932/1965) dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengenai perkembangan moral diluar masa remaja serta menganalisis perkembangan tahapan moral dan peran sosial atau lingkungan. Perkembangan moral memiliki peran bahwa ketika seseorang memiliki pengetahuan dan memahami tentang moral, maka diharuskan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan yang diketahui (Iqbal & Solihin, 2019).

Kepatuhan Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang terutang kepada negara oleh pihak pribadi maupun suatu badan dan diatur oleh perundang-undangan yang berfungsi untuk urusan negara dalam mensejahterakan masyarakat, imbalan tersebut tidak didapatkan secara langsung (UU No.28 tahun 2007). Pajak mempunyai 3 fungsi, yaitu : (1) fungsi anggaran yaitu untuk melaksanakan kegiatan rutin suatu negara, (2) fungsi mengatur perekonomian dalam bentuk kebijakan, dan (3) fungsi stabilitas harga (Resmi, 2014).

Perkembangan Moral Prakonvensional

Pada perkembangan moral tingkat prakonvensional individu cenderung tidak paham maupun peduli tentang keinginan orang lain atau menginginkan hal yang serupa (Ahmeti & Ramadani, 2021). Menurut Iqbal & Sholihin (2019) dan Doyle et al. (2022) , perkembangan moral prakonvensional dibagi menjadi dua tahapan, yakni : a. Orientasi hukuman dan ketaatan, dan b. Orientasi Instrumental

Perkembangan Moral Konvensional

Pada perkembangan moral konvensional, motivasi setiap individu berkaitan dengan hubungan timbal balik dan harapan (Ahmeti & Ramadani, 2021). Pada tahap ini, individu biasanya hanya untuk mengikuti harapan dari keluarga, kelompok atau bangsa. Perkembangan Moral Konvensional menurut Doyle et al (2022) terbagi menjadi dua tahapan : a. Orientasi hubungan interpersonal dan b. orientasi hubungan masyarakat

Perkembangan Moral Pasca Konvensional

Perkembangan moral pasca-konvensional adalah level teratas pada perkembangan moral. Seseorang pada tahap ini melakukan tindakan bukan karna dasar imbalan, tetapi berdasarkan prinsip moral yang dipegang (Nainggolan & Naibaho, 2022). Perkembangan moral pasca konvensional dibagi menjadi 2, yakni (Doyle et al, 2022) : Orientasi kontrak sosial dan Orientasi prinsip etika universal

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Perkembangan oral Level Prakonvensional Terhadap Kepatuhan Pajak

Wajib pajak yang ada pada level prakonvensional berfikir secara lebih sederhana. Pada perkembangan moral level prakonvensional, individu akan cenderung lebih patuh dikarenakan adanya tekanan dari hukuman dan sanksi yang didapatkan jika tidak membayar pajak atau membayar pajak karena adanya reward ketika tepat waktu membayar denda.

Penelitian Karnedi & Hidayatulloh (2019) menemukan bahwasanya sanksi pajak dan tax amnesty mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika seseorang diberikan sanksi, tentu akan memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, pemberian tax amnesty juga dapat memotivasi para pembayar pajak untuk membayarkan pajaknya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bahwa faktor perkembangan moral level pra-konvensional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Perkembangan moral level pra-konvensional berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Perkembangan Moral Level Konvensional Terhadap Kepatuhan Pajak

Individu yang patuh tentu akan dihargai dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya karna ia sadar akan kewajiban yang dimilikinya. Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Alm (2018), lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak. Lingkungan yang patuh juga akan membuat individu lain menjadi termotivasi dalam membayar pajak.

Pengambilan keputusan patuh terhadap pajak dapat dipengaruhi oleh sikap ingin loyal, ingin menjaga, serta perasaan ingin diakui oleh masyarakat. Ketika seorang individu patuh terhadap pajak, maka ia akan merasa bahwa ia memenuhi harapan orang lain diluar dirinya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Perkembangan moral level konvensional berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh perkembangan moral pasca konvensional terhadap kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak pada level pasca konvensional banyak dipengaruhi oleh cara berfikirnya seorang individu. Pada tahap ini individu menjadi lebih berprinsip dibandingkan tahapan sebelumnya. Individu selalu menjunjung tinggi prinsip dan berorientasi pada aturan bersama. Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Pravasanti dan Pratiwi (2021) menjelaskan bahwa kesadaran dan pemahaman terhadap pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dalam keadaan apapun, individu dalam tahap ini akan tetap mematuhi aturan perpajakan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan. Individu pada tahap ini sudah mencapai titik maksimal dalam perkembangan moral, dan berkemungkinan kecil untuk melanggar peraturan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H3 : Perkembangan moral level pasca konvensional berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.

Perbedaan kepatuhan pajak pada masing-masing level perkembangan moral

Semua tingkat perkembangan moral (perkembangan moral prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional) mengasumsikan beberapa tingkatan dilema moral yang menyebabkan seseorang patuh membayar pajak. Di Indonesia, ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti menyediakan sanksi bagi pelanggar pajak, tax amnesty, dan sosialisasi pajak agar kesadaran dalam diri wajib pajak dan lingkungan semakin tinggi untuk membayar pajak. Namun dalam pelaksanaannya hanya terdapat beberapa yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Setiap level perkembangan moral tentu punya pengaruh yang berbeda terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak. Penelitian Pravasanti dan Pratiwi (2021) menemukan bahwa tingkat kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada penelitian Karnedi dan Hidayatulloh (2019) kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak dapat dihubungkan dengan perkembangan moral pasca konvensional karena wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Akibat adanya perbedaan pada setiap hasil penelitian, maka peneliti mengasumsikan bahwa setiap level kepatuhan pajak memiliki perbedaan pengaruh pada kepatuhan pajak.

H4 : Kepatuhan pajak secara signifikan mempunyai perbedaan pada masing masing level perkembangan moral

Perbandingan antara perkembangan moral level prakonvensional dengan 2 level perkembangan moral lainnya

Perkembangan moral pada level prakonvensional lebih menghubungkan pada sanksi yang dilakukan ketika tidak membayar pajak dan *reward* yang didapatkan setelah membayar pajak tepat waktu. Penelitian yang mendukung level perkembangan moral level prakonvensional adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Karnedy dan Hidayatulloh (2019) bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak dan tax amnesty. Sedangkan kesadaran pajak pada penelitian yang sama jika dihubungkan dengan perkembangan moral pasca konvensional diketahui tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pravasanti dan Pratiwi (2021) juga menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pada penerapannya, pemerintah lebih banyak mendukung untuk melakukan peningkatan kepatuhan pajak dengan perkembangan moral prakonvensional (sanksi dan hukuman). Pemerintah lebih fokus untuk membuat peraturan yang mengatur tentang perpajakan dibandingkan dengan meningkatkan kesadaran membayar pajak di masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu dan pemerintah yang lebih mendukung perkembangan moral prakonvensional, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Perkembangan moral level prakonvensional memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat perkembangan moral level konvensional dan level pasca konvensional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari kuesioner yang sebelumnya telah diisi oleh responden baik secara online maupun offline. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang berkuliah di Kota Padang. Sampel yang diambil berjumlah 399 orang dari total populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah *random sampling*. Setelah melewati *screening*, maka sampel yang dapat bisa dipakai adalah 313 sampel.

Menurut Menristek Dikti, saat ini banyak mahasiswa yang belum memahami fungsi pajak. Banyak mahasiswa yang kurang memahami pajak, padahal mereka akan menjadi wirausahawan atau menjadi wajib pajak. Meningkatkan kesadaran pajak tentu akan lebih positif dibandingkan dengan aksi yang sering dilakukan seperti unjuk rasa atau demo (Idris, 2016). Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia di masa yang akan datang, diperlukan partisipasi masyarakat yang memiliki kesadaran moral, pengetahuan, dan ketaatan terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Golongan yang memiliki potensi tersebut adalah generasi muda, terutama mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi penerus memiliki potensi sebagai calon wajib pajak di masa depan, karena mereka akan memasuki dunia kerja dan mendapatkan penghasilan sendiri yang kemudian akan mereka laporkan dan setorkan sebagai pajak kepada negara (Susila et al., 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berikut merupakan hasil pengujian analisis deskriptif untuk setiap variabel, yakni :

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Rata-Rata TCR
Kepatuhan Pajak	89,00% (Sangat Baik)
Pra-Konvensional	84,32% (Sangat Baik)
Konvensional	84,83% (Sangat Baik)
Pasca-konvensional	79,04% (Baik)

Uji Instrumen

Pertanyaan dapat dikatakan valid jika r hitung lebih besar nilainya dibandingkan dengan r tabel. Nilai R tabel dengan $n=399$ dan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,0098. Nilai r hitung pada setiap item diketahui lebih besar daripada 0,0098 dan nilai signifikansinya lebih kecil dibandingkan 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dari setiap variabel adalah valid.

Ketika nilai *cronbach alpha* melebihi 0,7, maka suatu data dapat dikatakan reliabel. Pada uji pertama diketahui bahwa setiap variabel adalah reliabel kecuali untuk variabel perkembangan moral pasca konvensional. Setelah menghapus 3 item pertanyaan pada variabel tersebut, semua variabel menjadi reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		313
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.48950111

Most Extreme Differences	Absolute	.043
	Positive	.027
	Negative	-.043
Test Statistic		.043
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Pada hasil uji statistik one sample kolmogorov smirnov menyatakan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal, karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$).

Uji Multikoloniaritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikoloniaritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Prakonven	.642	1.558
	Konven	.535	1.869
	Pascakonven	.794	1.260

a. Dependent Variable: Kepatuhan pajak

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel perkembangan moral prakonvensional, perkembangan moral konvensional, dan perkembangan moral pasca konvensional masing-masing sebesar 0,642, 0,535, dan 0,794. Nilai tolerance yang diperoleh masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,1. Nilai VIF untuk variabel perkembangan moral prakonvensional, perkembangan moral konvensional, dan perkembangan moral pasca konvensional masing-masing sebesar 1,558, 1,869 dan 1,260. Nilai VIF pada masing-masing variabel lebih kecil dari 10. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dan data dinyatakan bagus.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

			Pra	Konven	Pasca	Unstandardized Residual
			Spearman's rho	Pra	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.021	.800
		N	313	313	313	313
	Konven	Correlation Coefficient	.469**	1.000	.432**	.027
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.630
		N	313	313	313	313
	Pasca	Correlation Coefficient	.130**	.430**	1.000	.014
		Sig. (2-tailed)	.021	.000	.	.807

Unstandardized Residual	N	313	313	313	313
	Correlation Coefficient	.014	.027	.014	1.000
	Sig. (2-tailed)	.800	.630	.807	.
	N	313	313	313	313

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan data diatas, untuk semua variabel diketahui memiliki nilai sig. (2-tailed) yakni 0,800 untuk variabel perkembangan moral prakonvensional, 0,630 untuk variabel perkembangan moral konvensional, dan 0,807 untuk variabel perkembangan moral pasca konvensional. Data-data tersebut memiliki nilai diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung heteroskedastisitas, sehingga asumsi persamaan regresi baik.

Uji Statistik : Multiple Regression Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 ^a	.231	.224	4.511

a. Predictors: (Constant), pasca, Pra, konven

Berdasarkan hasil output di atas, diperoleh hasil koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,224 artinya bahwa kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 22% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji Simultan

Tabel 6
Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1893.760	3	631.253	31.018	.000 ^b
	Residual	6288.553	309	20.351		
	Total	8182.313	312			

a. Dependent Variable: kepatuhan

b. Predictors: (Constant), pasca, Pra, konven

Berdasarkan data uji simultan di atas diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05 yang memiliki defenisi bahwa variabel independen yaitu variabel perkembangan moral prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan pajak.

Uji Hipotesis

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	35.295	2.526		13.971	.000
Prakonvensional	.091	.042	.134	2.149	.032
Konvensional	.427	.068	.430	6.305	.000
Pascakonvensional	-.165	.072	-.129	-2.298	.022

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat angka t hitung pada variabel prakonvensional sebesar 2,149 dan konvensional 6,305 lebih besar dibandingkan t tabel yang sebesar 1,968. Hal ini berarti perkembangan moral prakonvensional dan konvensional mempengaruhi kepatuhan pajak (hipotesis 1 dan 2 diterima). Namun pada nilai pasca konvensional dibawah 1,968, maka perkembangan moral pasca konvensional tidak berpengaruh kepada kepatuhan pajak (hipotesis 3 ditolak).

Uji Anova

Pengujian setelah memakai uji kruskal walls nilai signifikannya adalah 0,000 < 0,005. Kesimpulannya hipotesis ke 4 terpenuhi, yakni terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 3 tingkat perkembangan moral dan nilai dari grafik yang paling tinggi adalah level perkembangan moral prakonvensional. Sehingga didapatkan kesimpulan hipotesis 5 yakni secara signifikan perkembangan moral level prakonvensional memiliki tingkat pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat perkembangan moral level konvensional dan level pasca konvensional.

Pembahasan

Pengaruh perkembangan moral prakonvensional terhadap kepatuhan pajak

Hipotesis 1 dalam penelitian ini diukur berdasarkan persepsi mahasiswa di Kota Padang dengan menggunakan persamaan regresi berganda. Hasil uji t untuk perkembangan moral prakonvensional diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,032 dibawah tingkat signifikan 0,05 yang artinya H1 diterima atau adanya pengaruh perkembangan moral prakonvensional terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang mendukung hipotesis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Karnedy dan Hidayatullah (2019), Pravasanti dan Pratiwi (2021), Perwira dan Baridwan (2016). Artinya pada tingkat perkembangan moral prakonvensional, kepatuhan pajak akan dipengaruhi oleh hukuman dan sanksi yang didapatkan. Sehingga wajib pajak akan berfikir untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya daripada melanggar pajak.

Hasil ini didukung dengan teori perkembangan moral kolhberg pada tingkat prakonvensional yang mengasumsikan individu biasanya bersikap berdasarkan ada sanksi atau hukuman ketika melanggar aturan, patuh untuk keuntungan pribadi, dan menghindari kerusakan fisik (Iqbal dan Sholihin, 2019). Banyak yang menganggap membayar pajak hanya sekedar kewajiban dan hanya membebani masyarakat. Pajak merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut terlibat dalam membiayai negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat (Wardani & Wati, 2018).

Pengaruh perkembangan moral konvensional terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa perkembangan moral konvensional pada penelitian ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji t untuk perkembangan moral konvensional diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dibawah tingkat signifikan 0,05 yang artinya H1 diterima atau adanya pengaruh perkembangan moral konvensional terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Mulyani (2019) dan Khaerunnisa & Wiratno (2014), didalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perkembangan moral konvensional yakni lingkungan atau budaya berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pada teori perkembangan moral Kohlberg di tingkat konvensional, motivasi setiap individu berkaitan dengan hubungan timbal balik dan harapan (Ahmeti & Ramadani, 2021). Pada tahap ini, individu biasanya hanya untuk mengikuti harapan dari keluarga, kelompok atau bangsa. Pada wajib pajak biasanya membayar pajak karena dorongan lingkungan, budaya pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sosialisasi yang biasanya diadakan oleh pemerintah. Kepatuhan pajak pada level konvensional lebih memikirkan kepada kepentingan bersama. Bagi wajib pajak, membayar pajak dapat digunakan oleh negara untuk membangun sarana dan prasarana bagi kepentingan atau bermanfaat untuk bersama. Individu pada tahap ini mulai paham untuk membayar pajak menganggap pembayaran pajak sebagai bentuk loyalitas (Pravasanti & Pratiwi, 2021).

Pengaruh perkembangan moral pasca konvensional terhadap kepatuhan pajak

Perkembangan moral konvensional pada penelitian ini diukur berdasarkan persepsi mahasiswa di Kota Padang dengan menggunakan persamaan regresi berganda. Hasil uji t untuk perkembangan moral konvensional diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dibawah tingkat signifikan 0,05. kemudian nilai t hitung sebesar $-2,298 < t$ tabel sebesar 1,966 yang artinya H1 ditolak atau tidak adanya pengaruh perkembangan moral pasca konvensional terhadap kepatuhan pajak. Dapat diketahui bahwa patuhnya calon wajib pajak bukan disebabkan oleh kesadaran pribadi.

Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg, pada level pasca konvensional seseorang bertindak dipengaruhi oleh cara berfikirnya. Pada tahap ini individu menjadi lebih berprinsip dibandingkan tahapan sebelumnya. Individu selalu menjunjung tinggi prinsip dan berorientasi pada aturan bersama (Papalia et, all, 2008). Benar atau salahnya suatu tindakan ditentukan oleh prinsip-prinsip dan pengetahuan yang dimiliki pribadi. Prinsip tersebut dapat berupa keadilan, kesamaan hak, menghargai orang lain dan tidak bergantung kepada pendapat orang lain.

Perbedaan perkembangan moral pada masing-masing level perkembangan moral

Setelah dilakukan pengujian, ditemukan bahwa nilai dari signifikannya adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka setiap variabel dikatakan normal. Kesimpulannya bahwa setiap level pada variabel perkembangan moral berbeda sehingga hipotesis pada H4 diterima, artinya setiap responden mempunyai jawaban yang berbeda disetiap level perkembangan moral

Teori perkembangan moral yang diadopsi oleh Kohlberg mengasumsikan beberapa tingkatan dilema moral yang menyebabkan seseorang patuh membayar pajak. Di Indonesia, ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti menyediakan sanksi bagi pelanggar pajak, tax amnesty, dan sosialisasi pajak agar kesadaran dalam diri wajib pajak dan lingkungan semakin tinggi untuk membayar pajak.

Perbandingan antara perkembangan moral prakonvensional dengan 2 level perkembangan moral lainnya

Berdasarkan pengujian, diketahui bahwa nilai *Pairwise Comparisons* pada variabel prakonvensional memiliki nilai yang paling tinggi, yakni 576,47. Sehingga didapatkan kesimpulan hipotesis 5 yakni secara signifikan perkembangan moral level prakonvensional memiliki tingkatan kepatuhan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat perkembangan moral level konvensional dan level pasca konvensional.

Pada dasarnya, pemerintah juga terus meningkatkan kepatuhan dengan menggunakan perkembangan moral prakonvensional, yakni dengan menggunakan peraturan dan juga sanksi. Pemerintah terus gencar membuat aturan dan mengawasi setiap wajib pajak. Walaupun pemerintah sudah memberikan keringanan dengan memberikan tax amnesty, namun ketika wajib pajak tetap tidak membayar maka akan terkena sanksi ataupun hukuman.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan penelitian, menunjukkan bahwa variabel perkembangan moral prakonvensional dan perkembangan moral konvensional berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan untuk level pasca konvensional, ditemukan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji anova juga menemukan adanya perbedaan pada setiap level perkembangan moral dan nilai tertinggi terletak pada level prakonvensional. Pada level ini, wajib pajak dianggap akan patuh membayar pajak ketika diberikan aturan atau adanya sanksi ketika tidak membayar. Sehingga didapatkan bahwa di Indonesia, wajib pajak lebih patuh terhadap pajak ketika ada hukuman dan sanksi.

Keterbatasan

Penelitian ini terdapat beberapa batasan, yakni : a) Variabel penelitian ini secara keseluruhan hanya dapat mendeskripsikan secara 27%, sehingga terdapat kemungkinan variabel lain dapat menjelaskan kepatuhan pajak secara keseluruhan, b) Metode pengambilan data di penelitian hanya menggunakan kuesioner sehingga ada beberapa kemungkinan beberapa kelemahan yang ditemukan seperti pengisian yang tidak serius, sehingga memberikan hasil yang kurang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Saran

Saran yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya, yakni bagi pemerintah harus meningkatkan lagi kinerjanya dalam mengelola pajak, sehingga masyarakat pun menjadi percaya dan sadar terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian selanjutnya sebaiknya melaksanakan penelitian ini pada saat masa perkuliahan, sehingga responden pun akan lebih bervariasi. Sampel hanya terbatas pada mahasiswa, sehingga pada penelitian selanjutnya peneliti dapat menguji pada sampel dengan kriteria yang sudah bekerja atau telah lulus bangku perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmeti, K dan Ramadani, N. 2021. Determination of Kohlberg's Moral Development Stages and Chronological Age. *International Journal of Social and Human Science*, 8, 15-16.
- Akbar, L.R dan Gunadi. 2021. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Akses Data Perbankan dalam Meningkatkan Tax Compliance Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(2), 89-103.

- Alm, J. (2018). What Motivates Tax Compliance. *Journal of Economics Survey*. 0, 1-36.
- Atawodi, O.W dan Ojeka, S.A 2012. Factors that Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*, 7(12) 87-96.
- Cohen et al. 2015. Contextual and Individual Dimensions of Taxpayer Decision Making. *J Bus Etika*, 126: 631-647.
- Doyle, E. et al. 2022. Ethical Reasoning in Tax Practice : Law or is there more. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 1-19
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hantono dan Sianturi,R.F. 2022. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan. *Riset dan Jurnal Akuntansi*. 6(1), 747-758.
- Hidayat, N dan Purwana, D. 2017. Perpajakan : Teori & Praktik. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- <https://langgam.id/mahasiswa/>. "Jumlah Mahasiswa di Sumbar Sentuh 224.331 Orang". Accessed on date July 13, 2022.
- <https://mediabumn.com/bpkp-sumbar-dukung-program-tim-pembina-samsat-tingkatkan-angka-kepatuhan-pajak/>. "BPKP Sumbar Dukung Program Tim Pembina Samsat Tingkatkan Angkat Kepatuhan Pajak". Accessed on date December 7 2022.
- <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page.>"Halaman Laporan Tahunan DJP". Accessed on date June 6, 2022.
- Iqbal, S dan Sholihin, M. 2019. The Role Of Cognitive Moral Development in Tax Compliance Decision Making : An analysis of the Synergitic and Antagonistic Tax Climates. *International Journal of Ethics and System*. 1-16.
- Jihin et al. 2021. Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi*. 12(1), 303-319.
- Kamil, N.I. 2015. The effect of Tax Payer Awareness, Knowledge, Tax Penalties, and Tax Authorities Services on the Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*. 6(2), 104-111.
- Karnedi, N.F dan Hidayatulloh, A. 2019. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1), 1-9.
- Luttmer, E.F.P dan Singhal, M. 2014. Moral Pajak. *Jurnal Perspektif Ekonomi*. 28(4), 149-168.
- Marandu, et al. 2015. Determinants of Tax Compliance : A Riview of Factors and Conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance*. 7(9), 207-218.
- Nainggolan, M.M dan Naibaho, L. 2022. The Integration of Kohlberg Moral Development Theory with Education Character. *Technium Social Science Journal*. 31, 203-212.
- Nalendra, A.R.A. 2021. Statistika Seri Dasar Dengan SPSS. Penerbit CV Media Sains Indonesia. Jawa Barat.
- Natoen. A. et al. 2018. Faktor Faktor Demografi yang Berdampak Terhadap Kepatuhan WP Badan (UMKM) di Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(2), 101-184.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Prasetyo, A. 2016. Konsep dan Analisis Rasio Pajak, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Pravasanti, Y.A dan Pratiwi, D.N. 2021. Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Resiko. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2) 405-411.
- Resmi, S. 2014. Perpajakan : Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta.
- Santoso, I dan Madiistriyatno, H. 2021. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Indigo Media, Tangerang.
- Setioasih, N.E. 2016. Hubungan antara Perkembangan Moral dengan Perilaku Prosocial pada Remaja. *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method). Alfabeta, Bandung.
- Sinaga, D. 2014. Statistik Dasar. Uki Press, Jakarta Timur.
- Sholikhah, A. 2016. Statistik Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif. *Komunika*, 10(2) 342-362.
- Sudrajat, A dan Ompusunggu, A.P. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2) 193-202.
- Supadmi, N.L. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 1-14.
- Wardani, D.K. dan Wati, E. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*, 7(1), 33-54.